



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Kec. Rejoso dengan domisi elektronik Email : imuetsy@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Kec. Rejoso selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 01 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Njk, telah mengaju kan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah suami sah penggugat yang telah menikal di Gereja GMI Mojorembun pada tanggal 24 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 23/SN/GMI-IM/VI/2021 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-05072021-0002, tanggal 05 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 09 Mei 2022.
3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Bulan Juli Tahun 2022 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi Perselisihan yang penyebabnya antara lain yaitu tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja, tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangga bersama.
4. Bahwa perselisihan itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 Bulan Desember Tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Desa Tritik dan tergugat bertempat tinggal di Desa Kedung Bulu, dan selama itu sudah tidak ada nafkah atau hubungan lagi.

5. Bahwa adanya perselisihan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil

7. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa sayang penggugat terhadap anak, maka penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Tanggal Lahir 09 Mei 2022 dibawah Pengasuh dan Pemeliharaan Penggugat .
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) Putus karena PERCERAIAN.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 05 Februari 2024 dan berdasarkan relaas panggilan sidang (surat Tercatat) tanggal 15 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang tetap di pertahankannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3518165005910003 An Yeni Kusmawati, diberi tanda bukti XX
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3518163005220006 An. Kepala Keluarga Danang Wahyu Saputro, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti XX
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-05072021-0002, antara Danang Wahyu Saputro dengan Yeni Kusumawati, tertanggal 7 Juli 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti XX
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 23/SN/GMI-IM/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021, yang Gereja Methodist Indonesia Jemaat "Imanuel Mojorembun", diberi tanda bukti XX
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LU-14062022-0018, An. Jovanka Carissa Andani, tertanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda bukti XX
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3518162610860001, An. Danang Wahyu Saputro, diberi tanda bukti XX;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai mertua ;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama perkawinan dan telah meninggalkan Penggugat sejak bulan juli tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada permasalahan perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja GMI Mojorembun pada tanggal 24 Juni 2021 dan dan telah tercatat dalam Kutipan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-05072021-0002, tanggal 05 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Ds Ngadiboyo, Kec. Rejoso dalam keadaan rukun akan tetapi semenjak Penggugat Hamil 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan juli tahun 2022 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa awalnya pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan lalu tidak pernah bekerja sehingga terjadi perselisihan terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa selama ini anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK dirawat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengenal Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi sebagai mertua ;

Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan dalam perkara ini menerangkan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama perkawinan dan telah meninggalkan Penggugat sejak bulan juli tahun 2022;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada permasalahan perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja GMI Mojorembun pada tanggal 24 Juni 2021 dan dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-05072021-0002, tanggal 05 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 09 Mei 2022;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Ds Ngadiboyo, Kec. Rejoso dalam keadaan rukun akan tetapi semenjak Penggugat Hamil 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan juli tahun 2022 sampai dengan sekarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa awalnya pekerjaan Tergugat sebagai buruh bangunan lalu tidak pernah bekerja sehingga terjadi perselisihan terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa selama ini anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK dirawat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dst....., oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal ber dasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda XX sampai dengan XX serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yaitu 1. saksi 1 dan 2. saksi 2 telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 23/SN/GMI-IM/VI/2021 dikuatkan dengan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-05072021-0002, tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk serta keterangan saksi saksi Penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rio Christian Yunanto, S.Th., di Gereja Methodist Indonesia yang telah tercatat pada tanggal 5 Juli 2021 yang kutipan ini dikeluarkan di Nganjuk pada

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan alasan diajukannya gugatan cerai apakah dikabulkan atau tidaknya;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan salah satunya ialah perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, dari bukti surat-surat serta para saksi yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rio Christian Yunanto, S.Th., di Gereja Methodist Indonesia yang telah tercatat pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-05072021-0002, tanggal 07 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun beberapa tahun perkawinan berjalan terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat sering tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga pada puncaknya pada tanggal 11 Desember 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang saat Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan hidup kepada anak Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa antara para pihak beserta keluarganya masing-masing telah dimediasikan ditingkat keluarga keduabelah pihak dan digereja akan tetapi tidak berhasil mengakibatkan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karena itu ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan, menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya tidak memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, namun oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian*" sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 (dua) yang memohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut ada pada Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 351816300005220006 tertanggal 31 Mei 2022 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan akta Kelahiran Nomor 3518-LU-14062022-0018 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat, bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilahirkan seorang anak bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Mei 2022, yang saat ini berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut mengenai hak asuh anak-anak dari perkawinan penggugat dengan tergugat pasca terjadinya perceraian ini;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik sebaik-baiknya anak-anak dari hasil perkawinan yang sah (khususnya bagi anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah terletak pada kedua orang tuanya yang semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan hal ini berlaku meskipun perkawinan mereka putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak tidak hanya didasarkan pada anak tersebut ikut bersama dengan ibunya ataukah dengan bapaknya, namun yang terpenting dengan adanya perceraian kedua orang tuanya anak-anak tersebut tetap terjamin tumbuh kembangnya baik dari segi pemenuhan kebutuhan hidupnya sandang, pangan dan papan, juga segi pendidikan, kematangan emosi sehingga nantinya anak-anak tidak menjadi terlantar akibat perceraian ini. Jika hak asuh anak didasarkan pada tempat tinggal bersama dengan salah satu orang tuanya maka beban anak secara psikologi akan menjadi ganda, pertama beban mendapatkan perpisahan kedua orang tuanya, dan beban kedua adanya perpisahan tempat tinggal antara sesama anak-anak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemenuhan tumbuh kembang anak yang maksimal pasca terjadinya perceraian ini, dalam hal ini yang ditindaklanjuti dengan perpindahan tempat tinggal masing-masing orang tuanya, maka pemenuhan tumbuh kembang anak didasarkan pada kenyamanan anak yang bersangkutan untuk ikut tinggal bersama dengan penggugat atau dengan Tergugat, maka dari itu kesemuanya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing anak tersebut untuk menentukan pilihannya, tanpa ada paksaan atau unsur lainnya yang menyebabkan anak-anak dimaksud menentukan pilihannya dalam keadaan terpaksa. Meskipun anak dimaksud memilih salah satu orang tuanya untuk tinggal bersama namun tidak menutup kemungkinan anak tersebut untuk tinggal bersama dengan orang tua lainnya tanpa ada larangan dari orang tua yang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim dengan mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tidak saja bagi Penggugat dan Tergugat selaku orang tua namun juga bagi anak dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, khususnya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak mereka setelah adanya perceraian ini, cukup adil jika anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, diasuh oleh penggugat dengan tergugat secara bersama-sama dimana pelaksanaan diatur oleh penggugat dan tergugat baik segi biaya hidup dan pendidikannya maupun untuk tumbuh kembang anak tersebut. Tata cara pelaksanaannya bahwa biaya hidup dan pendidikan ditanggung secara bersama-sama, sedangkan untuk tempat tinggal anak-anak mereka itu diserahkan sepenuhnya kepada anak yang bersangkutan untuk memilih baik tinggal dengan ibunya atau dengan bapaknya tanpa harus adanya paksaan dari pihak manapun dengan tujuan untuk kepentingan anak secara fisik, psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut demi perkembangan jiwa serta masa depan anak-anaknya tersebut, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan maka petitum 1 (satu) gugatan penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dan kepada tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 9 Mei 2022, yang saat ini berumur 2 (dua) tahun berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Rio Christian Yunanto, S.Th., di Gereja Methodist Indonesia yang telah telah tercatat pada tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-05072021-0002, tanggal 07 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp198.000.00,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis 29 Februari 2024, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Njk tanggal 01 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. ATKRp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. PNBPRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
4. PenggandaanRp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
5. PanggilanRp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)
6. RedaksiRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
7. MateraiRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp198.000.00,- (seratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)